

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 20.A TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NIUR PERMAI
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, maka Dinas Kesehatan perlu membentuk organisasi dan menyusun Uraian tugas pada UPT Puskesmas Niur Permai Kabupaten Karimun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NIUR PERMAI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
7. UPT Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Niur Permai.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Niur Permai.

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskesmas Niur Permai.
11. Kelompok jaringan pelayanan puskesmas adalah kelompok petugas kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh yang melaksanakan kegiatan sebagai pelaksana operasional puskesmas sesuai dengan profesinya.
12. Wilayah kerja adalah wilayah kerja Puskesmas Niur Permai yang meliputi satu atau beberapa Desa pada Kecamatan Moro.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai Kabupaten Karimun.
- (2) Pembagian wilayah kerja UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai yaitu Desa Niur Permai, Desa Sugie, Desa Buluh Patah, Desa Rawa Jaya, Desa Selatmi, Desa Tanjung Pelanduk dan Desa Keban.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan dan dipimpin oleh Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon IV.a.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tingkat pertama, rujukan, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat serta upaya – upaya kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program dan ketersediaan sumber daya di dalam wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
 - c. Melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama / strata pertama.
- (3) Susunan Organisasi UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai, terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas, terdiri dari :
 - 1) Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), meliputi upaya pelayanan puskesmas rawat inap dan rawat jalan.
 - 2) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), meliputi :
 - a) Upaya Kesehatan Wajib terdiri dari Upaya promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular serta upaya pengobatan;
 - b) Upaya Kesehatan Pengembangan terdiri dari Upaya Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olah raga, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Kerja, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata, Kesehatan Lanjut Usia serta Pembinaan Pengobatan Tradisional.
 - d. Jaringan Pelayanan Puskesmas meliputi :
 - 1) Puskesmas Pembantu;
 - 2) Puskesmas Keliling;
 - 3) Bidan Desa/Komunitas.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Puskesmas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dalam penyelenggaraan dan berfungsi :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan program;
 - b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - e. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

- (6) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan dan kegiatan Puskesmas;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan lingkungan perkantoran;
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
 - e. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.
- (7) Pelaksana Teknis Fungsional merupakan pelaksana upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan terhadap Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan pelaksana upaya kesehatan perorangan.
- (8) Jaringan Pelayanan Puskesmas merupakan perluasan jangkauan upaya pelayanan kesehatan yang langsung di bawah tanggung jawab Puskesmas yang melaksanakan fungsi Puskesmas dalam lingkup yang lebih kecil.
- (9) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI KARIMUN,

Ttd.

H.NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Ttd.

H.T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 28